

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PKPPS)
TINGKAT ULYA NIDA' AL QUR'AN TEMANGGUNG
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2037/Un.02/DST/KS.00.2/11/2024
Nomor : 14.02/PPNQ/XI/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 Novermber 2024 bertempat di PKPPS Tingkat Ulya Nida' Al Qur'an Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si. : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Fitri Ratna Nadia, M.Hum. : Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS) Tingkat Ulya Nida' Al Qur'an Temanggung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan LSPD Parakan No 17/LSPD-NQ/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS) Tingkat Ulya Nida' Al Qur'an Temanggung, berkedudukan di Jl. Traji-Bandunggede, Dusun Paladan, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung 56252 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kolaborasi penelitian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS) Tingkat Ulya Nida' Al Qur'an Temanggung.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun bersama-sama dengan PARA PIHAK;
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, atau diakhiri setiap waktu, apabila ada salah satu PIHAK menyatakan perubahan atau keputusan kerjasama melalui pemberitahuan secara tertulis;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali atau menginformasikan kembali hasil evaluasi setiap 1 tahun sekali melalui pihak-pihak yang bersangkutan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan PKS ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari PKS bersama ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan PKS bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui email dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

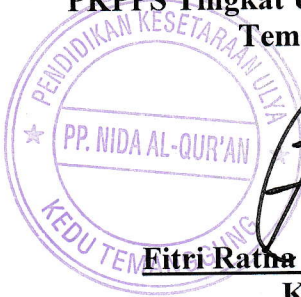
PIHAK KESATU: FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Telp: (0274) 512474, (0274) 589621
E-mail: fst@uin-suka.ac.id.

PIHAK KEDUA : PENDIDIKAN KESETARAAN PONDOK PESANTREN SALAFIAH (PKPPS) TINGKAT ULYA NIDA AL QURAN TEMANGGUNG
Jl. Traji-Bandunggede, Dusun Paladan, Desa Tegalsari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung 56252 Phone: 0838 7132 3899 Email: pkppsulyanidaalquran@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

PKS Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

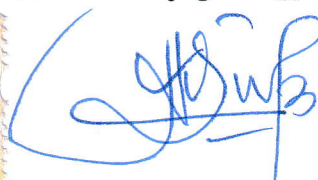
PIHAK KEDUA,
PKPPS Tingkat Ulya Nida' Al Qur'an
Temanggung



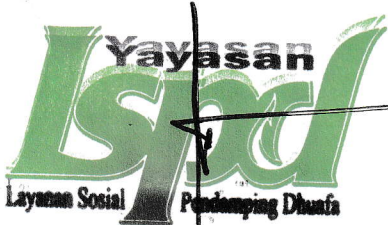

Fitri Ratna Nadia, M.Hum.
Kepala

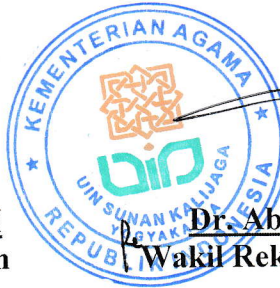
PIHAK PERTAMA,
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

Mengetahui


Drs. Muhamad Thobiq, M.S.I
Ketua Yayasan LSPD Parakan




Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta